



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 32 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 17 TAHUN 2010**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan perekonomian saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa perubahan dan penyesuaian besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam rangka untuk peningkatan prestasi kerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
 - c. bahwa sesuai hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Bl

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin;
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2012 tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 17), yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 145);
- b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 19);
- c. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 14);
- d. Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 41);
- e. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 17);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah :
 - a. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal, dan/atau;
 - b. memiliki volume pekerjaan yang tinggi, dan/atau;
 - c. memiki tanggungjawab yang berat.
- (3) Jabatan PNS yang masuk dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Sekretariat Daerah :
 1. Pengguna Anggaran Setda
 2. Kuasa Pengguna Anggaran Setda
 3. PPK SKPD Setda
 4. Pembantu PPK SKPD Setda
 5. Bendahara Pengeluaran Setda
 6. Pembantu Bendahara Pengeluaran Setda (Kasir+Pengurus Gaji)
 7. Pembantu Bendahara Pengeluaran Setda (Pembuat Dokumen)
 8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda
 9. Pengurus Barang Setda
 10. Pembantu Pengurus Barang
 11. Penyimpan Barang Setda
 12. Pembantu Penyimpan Barang
 13. Tambahan Penghasilan Protokoler :
 - a. Kasubbag Protokol
 - b. Staf Protokol
 - c. Kasubbag Perawatan Rumah Tangga
 - d. Pembantu Kasubbag Perawatan Rumah Tangga
 - e. Ajudan Bupati
 - f. Ajudan Wakil Bupati
 - g. Ajudan Sekretaris Daerah
 - h. Ajudan Ketua TP PKK

- i. Staf Administrasi Bupati
 - j. Staf Administrasi Wakil Bupati
 - k. Staf Administrasi Sekretaris Daerah
 - l. Sopir Bupati
 - m. Sopir Wakil Bupati
 - n. Sopir Sekretaris Daerah
 - o. Sopir PKK
 - p. Staf Asisten I dan II
 - q. Staf PKK
- b. Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Rumah Sakit/
Inspektorat :
- 1. Pengguna Anggaran
 - 2. Kuasa Pengguna Anggaran
 - 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
 - 4. Pembantu PPK SKPD
 - 5. Bendahara Penerimaan SKPD
 - 6. Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD
 - 7. Bendahara Pengeluaran SKPD
 - 8. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD
(Kasir+Pengurus Gaji)
 - 9. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD
(Pembuat Dokumen)
 - 10. Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - 11. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD
 - 12. Pembantu PPK PPKD
 - 13. Bendahara Pengeluaran PPKD
 - 14. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD
(Pembuat Dokumen)
 - 15. Pengurus Barang SKPD
 - 16. Pembantu Pengurus Barang SKPD
(PU/UPT Disdik/Puskesmas)
 - 17. Penyimpan Barang SKPD
 - 18. Pembantu Penyimpan Barang SKPD
(PU/UPT Disdik/Puskesmas)
 - 19. Pengelola Keuangan Daerah :
 - a. Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kabid Belanja)

- c. Kuasa Bendahara Umum Daerah
(Kasi Pelaksana Anggaran)
 - d. Operator BUD
 - e. Administrator Simda Kabupaten
 - f. Operator Simda Kabupaten dan
Operator Gaji Kabupaten
 - g. Staf DPPKAD
20. Pembantu Kasir Diknas
21. Pembantu Kasir Gaji TK, SD, SMP, SMU/SMK , SKB
22. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas :
- a. Kepala SMA/SMK
 - b. Wakil Kepala SMA/SMK
 - c. Wali Kelas SMA/SMK
 - d. Kepala SMP
 - e. Wakil Kepala SMP
 - f. Wali Kelas SMP
 - g. Kepala SD
 - h. Wali Kelas SD
 - i. Kepala TK
 - j. Wali Kelas TK
 - k. Pengelola Lab dan Perpustakaan Sekolah
23. Juru Bayar Gaji Puskesmas
24. Kepala Ruangan/Instalasi RSUD
25. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
26. Sopir Pimpinan DPRD
27. Staf Pelaksana Bappeda
28. Staf Kantor Layanan Pengadaan (KLP)
29. Ketua Pokja Kantor Layanan Pengadaan (KLP)
30. Sekretaris Pokja Kantor Layanan Pengadaan (KLP)
31. Anggota Pokja Kantor Layanan Pengadaan (KLP)
- c. Pejabat Yang Mendapat Tambahan Penghasilan Beban Kerja :
- 1. Sekretaris Daerah
 - 2. Staf Ahli
 - 3. Asisten

4. Kepala Bagian Setda
 5. Kasubbag Setda
 6. Kepala Dinas PPKAD
 7. Sekretaris DPPKAD
 8. Kabid DPPKAD
 9. Kasi DPPKAD
 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 11. Kepala Bappeda
 12. Inspektur
 13. Kepala Dinas Pendidikan
 14. Inspektur Pembantu
 15. Sekretaris Bappeda, Dinas PU, Disdik, Inspektorat
 16. Kabid Dinas PU, Disdik, dan Bappeda
 17. Kasi/ Kasubbag Dinas PU, Disdik, Inspektorat
 18. Kasubbag/Kasubbid Bappeda
 19. Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, dan Kepala Pelaksana BPBD
 20. Sekretaris Dinas/Badan, Kabag Sekretariat DPRD
 21. Kabid
 22. Kasubbag/Kasi/Kasubbid
 23. Kasubbag Keuangan/Kasubbag Program & Pelaporan
 24. Kepala Kantor/Camat/Direktur RSUD
 25. Kepala Kantor Layanan Pengadaan (KLP)
 26. Kasubbag TU Kantor Layanan Pengadaan (KLP)
 27. Sekretaris Korpri/Sekcam/Kabag RSUD
 28. Kasubbag/Kasi/Kasubbid
 29. Kaur
 30. Lurah
 31. Kepala Balai/ Kepala UPT/ Kepala Sanggar/ Kepala Unit/ Kepala Puskesmas/ Kepala Instalasi Farmasi/ Kepala Loka Latihan Kerja
 32. Sekretaris Kelurahan/Kasi Kelurahan
 33. Kepala TU SMK
 34. Kepala TU SMU/ SMP
- d. Kantor/Kecamatan/Sekretariat Korpri :
1. Pengguna Anggaran
 2. PPK SKPD
 3. Pembantu PPK SKPD

4. Bendahara Penerimaan
 5. Bendahara Pengeluaran
 6. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD (Pembuat Dokumen)
 7. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD (Kasir+Pengurus Gaji)
 8. Pengurus Barang SKPD
 9. Penyimpan Barang SKPD
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf C, diberikan kepada Pejabat struktural yang besarnya dibedakan berdasarkan lingkup pekerjaan yang sifatnya Koordinatif, dan atau besar nilai pagu anggaran yang dikelola minimal 20 % (dua puluh perseratus) dari APBD yakni :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Dinas PPKAD;
 - d. Bappeda;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum; dan
 - f. Dinas Pendidikan.
- (5) Disamping jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja juga diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt), yang besarnya disesuaikan dengan jabatan sebagai pelaksana tugasnya.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

- (2) Kriteria Kelangkaan Profesi yang dinilai memiliki keterampilan khusus dan langka sebagai berikut :
 - a. memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; atau
 - b. keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
 - (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker;
 - c. Fisioterapis;
 - d. Radiografer;
 - e. Pranata Laboratorium;
 - f. Kebidanan;
 - g. Keperawatan;
 - h. Auditor;
 - i. Pengamanan Persandian; dan
 - j. Dokter Hewan.
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Bagi pejabat fungsional yang diangkat sebagai pejabat struktural maupun sebaliknya, hanya diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang terakhir dijabatnya.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar tidak diberikan tambahan penghasilan, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar tanpa meninggalkan tugas.

4. Ketentuan dalam Lampiran I. DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS diubah, sehingga Lampiran I. DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2014



Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 32